

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jalan Letjen. Soeprapto Telp. 21064-21081 Kandangan 71211

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor : KEP.2450 /115.6f/DS/1996 .

t e n t a n g

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca : 1. Permohonan Yayasan Pendidikan PKK Desa Taniti
tanggal 7 Oktober 1996 nomor 30/TP.PKK/I/96
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Telaga Langsat tanggal 19 Nopember 1996
nomor : 191/115.6.8/PP/1996 .
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 ten-
tang Pembinaan Sekolah Swasta ;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari
1983 nomor 081/C/1/83 tentang Izin Tatacara
Pembukaan Sekolah Swasta ;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas,
maka guna penertiban sekolah swasta yang baru
dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta
dibandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI :
a. Nomor 0173/U/1983 tanggal 14 Maret 1983,
b. Nomor 0304/U/1984 tanggal 22 Juli 1984,
c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993 ;
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal
24 Oktober 1979 nomor 82513/Sekj.A/1979 ;
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat
Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud
tanggal 5 Februari 1996 nomor 078/C2/C.96.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

- Pertama : Taman Kanak-Kanak " Madu Ratna " yang
beralamat Jalan Taniti No. 25
RT. 02 yang didirikan oleh Yayasan PKK Desa
Taniti "TERCATAT" pada Kantor Depdikbud
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Kedua : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala
peraturan/persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dalam satu tahun
ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka
keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 30 Oktober 1996 .



Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Kalimantan Selatan
K e c a m a t a n .

Yusufiansyah
NIP. 130262102

Tembusan :

1. Sesien Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Manwil Depdikbud Propkalsel.
5. Kepala Dinas P dan K Tingkat I Kalimantan Selatan
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
7. Kepala Dinas P dan K Tk. II Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan